



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 57 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas Kepala Bappeda Nomor 050.1/90.b/424.072/2015 dan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan dan tupoksi SKPD Kabupaten Pasuruan serta dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 211) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 281).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAI-AN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 57 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 huruf d dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Pedoman APBD;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi :
  - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (20 Tahun);
  - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 Tahun);
  - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-Tahunan);
- c. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana teknisnya;
- d. dihapus;
- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Tata Ruang;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 September 2015  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 September 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2015 NOMOR 34